



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan lainnya, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Hindu, umur 34 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, Balun, Kelurahan/ Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 menguasai kepada **I NYOMAN SUKRAYASA, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tulip Gang III Nomor 99 Denpasar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, semula bertempat tinggal ALAMAT TERGUGAT, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 268/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 07 Agustus 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu 27 Mei 2012 Rajab 1433 H di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat

Halaman 3 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTA NIKAH;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - **NAMA ANAK 1**, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Tangerang Selatan, 20 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR AKTA LAHIR.
 - **NAMA ANAK 2**, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Tangerang Selatan, 20 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR AKTA LAHIR.
 - **NAMA ANAK 3**, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Denpasar, 28 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR AKTA LAHIR.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama selama 1 (satu) minggu masa cuti Penggugat di mess Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Selanjutnya, setelah habis masa cuti Penggugat kembali bertugas di ALAMAT dan tinggal di kompleks perumahan ALAMAT dan Tergugat tetap tinggal di mess Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Penggugat dan Tergugat sepakat bertemu 3 (tiga) bulan sekali dengan waktu cuti bertemu di rumah orang tua Tergugat di Tangerang Selatan ;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang prinsip. Tergugat sebagai suami tidak pernah mengajarkan ajaran Agama Islam kepada Penggugat dan anak-anak yang mana saat itu Penggugat baru berpindah Agama Islam dan sangat butuh bimbingan keagamaan terutama dari Tergugat sebagai kepala keluarga ;
5. Bahwa sejak Agustus 2012 ketika Penggugat sedang hamil anak pertama, Tergugat mulai bertingkah buruk mencaci-maki Penggugat dengan perkataan kasar. Saat itu Penggugat berada di Jayapura yang menelpon Tergugat bertujuan untuk menanyakan kabar Tergugat tetapi Tergugat

Halaman 4 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah merasa terganggu dan memaki-maki. Perbuatan Tergugat tersebut sering dilakukan setiap Penggugat menelpon Tergugat ;

6. Bahwa ketika anak pertama lahir pada tanggal 20 Juli 2013 di Tangerang Selatan, Penggugat sendiri yang membiayai kelahiran anak pertama tanpa sedikitpun biaya dari Tergugat, saat itu Tergugat hanya mendampingi proses persalinan saja dan 1 minggu setelah lahir anak pertama, Tergugat kembali ke Kupang. Selama cuti melahirkan, Penggugat tinggal di rumah mertua merawat anak dan Tergugat tidak pernah pulang menjenguk Penggugat. Pada bulan Oktober 2013 Penggugat kembali ke Jayapura untuk bekerja dan menitip anak pertama diasuh oleh mertua Penggugat di Tangerang Selatan ;
7. Bahwa bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat bertemu Tangerang Selatan ketika Hari Raya Idul Fitri, setelah itu hanya Penggugat yang sering pulang ke rumah mertua di Tangerang Selatan untuk menjenguk anak pertama. Ketika Penggugat dan Tergugat bertemu di bulan Mei 2015 dan bertemu lagi ketika Hari Raya Idul Fitri di Tangerang Selatan, saat itu Penggugat sedang hamil anak kedua, dan lagi-lagi Penggugat setiap menanyakan kabar Tergugat melalui telpon Tergugat selalu merasa terganggu dan mengucapkan kata-kata kasar dan makian ;
8. Bahwa ketika anak kedua lahir pada tanggal 20 Januari 2016, saat itu Penggugat melahirkan di Tangerang Selatan rumah mertua Penggugat dan lagi-lagi biaya persalinan anak kedua semua dibiayai sendiri oleh Penggugat, saat itu Tergugat hanya mendampingi saja dan 1 (satu) minggu setelah anak kedua lahir Tergugat kembali ke Kupang ;
9. Bahwa pada bulan Maret 2016 Penggugat ke Kupang dengan mengajak anak-anak untuk tinggal bersama Tergugat, yang saat itu Penggugat ditugaskan ke ALAMAT berdasarkan Surat Sekretaris Badan Karantina Pertanian Nomor: NOMOR tanggal 26 Pebruari 2016 ;
10. Bahwa puncak percekcoakan dimulai sekitar bulan April 2016, saat itu Tergugat membeli sebuah rumah namun keadaan rumah rusak dan tidak layak huni, karena Penggugat menginginkan rumah yang nyaman dan layak huni, Penggugat meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut untuk merenovasi rumah dan sisanya untuk tabungan anak-anak, akan tetapi Tergugat malah

Halaman 5 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tersebut tanpa tujuan yang jelas, namun Penggugat saat itu menolak. Akibat penolakan tersebut Tergugat marah dengan memukul kepala Penggugat. Akibat masalah tersebut sering terjadi percekcoan dan kekerasan fisik terus-menerus yang dilakukan oleh Tergugat ;

11. Bahwa pada bulan Juli 2016 ketika Hari Raya Idul Fitri, Penggugat dan Tergugat beserta ibu Tergugat dan anak-anak berkunjung ke Bali rumah orang tua Penggugat, saat itu Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) minggu di Bali. Setelah habis waktu liburan, Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak kembali ke Kupang dan ibu Tergugat kembali ke Tangerang Selatan ;
12. Bahwa ketika bulan Oktober 2016 Tergugat mengetahui Penggugat hamil anak ketiga, saat itu Tergugat marah-marah karena tidak ingin punya anak lagi, setelah marah-marah Tergugat mengajak Penggugat keliling Kota Kupang mencari dokter untuk mengugurkan anak yang saat itu dikandung Penggugat, karena dokter-dokter yang didatangi tidak bersedia mengugurkan kandungan Penggugat. Oleh sebab itu, selanjutnya Tergugat berkeinginan **menyuntikan cairan hormon penggugur kandungan pada sapi ke Penggugat agar kandungan Penggugat keguguran, tetapi Penggugat menolak dan ketakutan karena dapat menyebabkan kematian**. Karena Tergugat terus memaksa untuk menyuntik Tergugat dengan cairan hormon penggugur kandungan pada sapi, saat itu Penggugat menelpon teman yang bekerja di Jakarta dan menceritakan kekerasan yang dialami Penggugat di Kupang, setelah itu teman Penggugat menyarankan untuk kembali bertugas ke ALAMAT, selanjutnya Penggugat melapor ke Kepala Kantor ALAMAT tempat dinas Penggugat dahulu yang mana Penggugat berkeinginan kembali bertugas ke Jayapura karena tidak tahan dengan kekerasan yang sering dilakukan oleh Tergugat di Kupang ;
13. Bahwa selama menunggu surat pindah kembali ke Jayapura kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat sering mendapat ancaman-ancaman dan kekerasan fisik akibat Tergugat ingin mengugurkan kandungan anak ketiga Penggugat. Suatu hari ketika Penggugat pulang dari kantor, Tergugat berkeinginan mengajak Penggugat pergi bersama anak-anak, karena Penggugat saat itu lelah dan menolak ajakan Tergugat, tiba-tiba Tergugat

Halaman 6 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul mata Penggugat, menyambak rambut dan menyeret Penggugat ke kamar mandi lalu disiram. Akibat dari kekerasan yang dialami Penggugat tersebut, Penggugat sangat ketakutan dan depresi. Penggugat hanya bisa bercerita dengan teman-teman di kantor dalam keadaan mata lebam dan memar-memar seujur tubuh hasil pukulan Tergugat ;

14. Bahwa pada bulan Desember 2016 setelah keluar Surat Keputusan penugasan kembali ke Jayapura berdasarkan Surat Pecabutan prihal Penugasan Nomor: NOMOR tanggal 26 Pebruari 2016, Penggugat kembali ke ALAMAT, saat itu Penggugat kembali ke Jayapura dalam keadaan hamil serta mengajak anak pertama dan anak kedua dititipkan di Bali rumah orang tua Penggugat ;
15. Bahwa selama Penggugat kembali berdinis di ALAMAT bersama anak pertama dan dalam keadaan hamil anak ketiga, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak. **Selama Penggugat kembali ke Jayapura, Penggugat merasa tenang tanpa adanya Tergugat.** Pada bulan April 2017 Penggugat melahirkan anak ketiga di Bali bertempat di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) dan saat proses melahirkan Tergugat datang sendiri menunggu proses persalinan ;
16. Bahwa sebelum proses persalinan dilakukan, Penggugat meminta dokter untuk menyeterilkan rahim Penggugat agar tidak bisa hamil lagi, tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat meminta dokter untuk membatalkan proses steril itu. Setelah Penggugat melahirkan lalu dokter memberi tahu bahwa tidak jadi melakukan tindakan medis menyeterilkan. Selanjutnya, Penggugat bertanya ke Tergugat kenapa membatalkannya, saat itu **Tergugat mengatakan jika Penggugat menikah lagi akan tetap bisa punya anak.** Setelah melahirkan, keesokan harinya Tergugat kembali ke Kupang. Selama 1 (satu) bulan di Bali pasca melahirkan, Penggugat memberi tahu Tergugat akan menyusul ke Kupang sampai habis waktu cuti hamil ;
17. Bahwa pada bulan Mei 2017 Penggugat menyusul Tergugat ke Kupang mengajak ketiga anak-anak. tetapi baru sesampainya di rumah, **Penggugat di pukul lagi dengan mengatakan Penggugat adalah istri yang tidak bisa diatur.** Selama sebulan di Kupang Penggugat rering mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat, karena merasa tidak aman lagi

Halaman 7 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat di Kupang, pada bulan Juni 2017 Penggugat minta ijin ke Tergugat untuk kembali ke Bali menjenguk orang tua Penggugat dengan mengajak ketiga anak-anak. Saat itu Tergugat tidak mengijinkan lalu menempelkan pisau lipat ke leher Penggugat, karena Penggugat bersikeras untuk ke Bali akhirnya Tergugat mengijinkan ke Bali ;

18. Pada bulan Juli 2017 setelah telah habis masa cuti hamil, Penggugat bersama dengan anak pertama dan ketiga kembali ke Jayapura dan anak kedua dititikan di rumah orang tua Penggugat di Bali. Pada bulan Agustus 2017 Penggugat jatuh sakit dan diopname di Rumah Sakit Umum Jayapura, di hari kedua Penggugat opname di rumah sakit, Tergugat datang menjenguk Penggugat, ketika Penggugat sedang terbaring saat itu Tergugat membisikan ke telinga Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor. Keesokan harinya ibu Penggugat juga datang sendiri menjenguk Penggugat, saat ibu Penggugat datang, Penggugat merasa sangat aman dan damai. Setelah 1 (satu) minggu di Rumah Sakit, karena dibisikan dengan kata-kata kasar oleh Tergugat, akhirnya Penggugat memberitahu Tergugat keinginan untuk bercerai karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat ;
19. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah sakit, pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan anak-anak diajak ke Bali oleh ibu Penggugat untuk berobat agar kondisi kembali lebih sehat. Pada bulan Desember 2017 setelah cuti sakit berakhir dan Penggugat merasa lebih baik, Penggugat kembali ke Jayapura bersama anak pertama dan ketiga. **Selama Penggugat kembali ke Jayapura, Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan bertindak mengikuti kemauan sendiri-sendiri tanpa saling meminta ijin**, saat itu Penggugat juga sedang memproses surat permohonan untuk pindah ke Bali. Pada akhirnya pada tanggal 11 Januari 2019 Penggugat pindah ke Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: NOMOR tentang Mutasi Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Badan Karantina Pertanian ;
20. Bahwa selama Penggugat tinggal di Bali bersama orang tua, **Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak-anak, tidak pernah memberikan biaya hidup, biaya sekolah anak-anak dan biaya**

Halaman 8 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang lainnya, serta karena selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan anak-anak tidak pernah diajarkan ajaran Agama Islam oleh Tergugat sebagai kepala keluarga, karena Penggugat merasa bimbang akhirnya Penggugat memutuskan kembali memeluk Agama Hindu melalui *Upacara Sudhi Widhani* pada hari Rabu, 15 Mei 2019 dipuput oleh Rohaniawan NAMA berdasarkan Piagam Sudhi Widhani Nomor: NOMOR tanggal 16 Mei 2019 dan anak-anak Penggugat juga ikut berpindah agama menjadi Agama Hindu berdasarkan Piagam Sudhi Widani Nomor: NOMOR, Piagam Sudhi Widani Nomor: NOMOR dan Piagam Sudhi Widani Nomor: NOMOR, keseluruhan tertanggal 16 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PHDI Provinsi Bali. ***Upacara Sudi Widhani*** Penggugat dan anak-anak sudah diketahui oleh Tergugat ;

21. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kartu Keluarga dan anak-anak belum memiliki Akta Kelahiran. **Sebaliknya Tergugat selama menikah sampai saat ini masuk di dalam Kartu Keluarga orang tua Tergugat yang mana Tergugat masih berstatus Lajang.** Selama di Jayapura Penggugat mengurus sendiri Kartu Keluarga sementara di Jayapura untuk syarat asuransi kesehatan anak-anak, karena Tergugat sama sekali tidak memperdulikan administrasi Penggugat dan anak-anak. Setelah Penggugat pindah ke Bali, melalui *Upacara Sudhi Widhani*, Penggugat dan anak-anak pindah domisili dan saat ini masuk di Kartu Keluarga orang tua Penggugat sebagai bentuk tertib administrasi dan setelah itu Penggugat baru membuat Akta Kelahiran anak – anak ;
22. Bahwa berdasarkan **Surat Permohonan ijin melakukan perceraian tanggal 7 Mei 2019 yang diajukan oleh Penggugat** dengan dilanjutkan NOMOR tentang Pembentukan Tim Pembinaan Etika dan Disiplin PNS Lingkup NAMA tanggal 11 Juni 2019 dengan upaya pemanggilan pihak Penggugat dan Tergugat yang mana berdasarkan hasil **Berita Acara Pemeriksaan dan hasil mediasi menghasilkan menyetujui Permohonan ijin melakukan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Surat Pernyataan kesepakatan bersecari antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Januari 2020.** Atas dasar tersebut terbit Keputusan

Halaman 9 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Karantina Nomor: tentang Pemberian Ijin Perceraian tanggal 22 Juli 2020 ;

23. Bahwa selama **Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dari mulai lahir sampai saat ini, kebutuhan ketiga anak-anak dibiayai keseluruhannya oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup Penggugat dan anak-anak sampai saat ini.**

Dari yang telah disampaikan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) menyatakan "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";

24. Bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* yang telah diikrarkannya sendiri saat setelah akad nikah poin 1, 2, 3 dan 4 yang berbunyi:

- (1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
- (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.
- (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.

Tergugat benar-benar telah meninggalkan Penggugat sejak 2017 sampai saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun. Selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menetap tinggal bersama. Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah Penggugat dan anak-anak. Bahwa selama hidup bersama Tergugat sering melakukan kekerasan fisik ke Penggugat. Ini menyatakan Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak-anak ;

Bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* berada pada ibu dan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Oleh sebab itu demi kepentingan kehidupan anak yang layak dan baik untuk masa depan anak karena semenjak anak

Halaman 10 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, anak kedua dan anak ketiga lahir biaya hidup anak-anak di tanggung sendiri oleh Penggugat maka oleh sebab itu Penggugat berhak atas hak asuh, hak penguasaan dan pemeliharaan anak-anak yang bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2 dan NAMA ANAK 3 ;

25. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama satu rumah dalam waktu yang lama, dan sampai saat ini Penggugat telah berdomisili di Denpasar sesuai dengan KTP Penggugat dan Tergugat juga mengetahui domisili Penggugat saat ini, **maka menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka telah berdasarkan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Denpasar dalam wilayah hukum sesuai domisili Penggugat saat ini;**-----
26. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan sebagai pasangan suami istri dan hidup rukun kembali, yang jika dipaksakan akan menjerumuskan Penggugat ke penderitaan yang mendalam, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan Perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama:
 - NAMA ANAK 1, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Tangerang Selatan, 20 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR AKTA LAHIR.

Halaman 11 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMA ANAK 2, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Tangerang Selatan, 20 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR AKTA LAHIR.
- NAMA ANAK 3, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Denpasar, 28 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR AKTA LAHIR.

Adalah anak - anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar *taklik talak*, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : D3/D1/V/2012, dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama nama:

- NAMA ANAK 1, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Tangerang Selatan, 20 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR AKTA LAHIR.
- NAMA ANAK 2, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Tangerang Selatan, 20 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR AKTA LAHIR.
- NAMA ANAK 3, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir di Denpasar, 28 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR AKTA LAHIR.

Hak asuh, hak penguasaan dan pemeliharaan berada pada Penggugat dan dapat di kunjungi oleh Tergugat atas ijin dari Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencatatkan perubahan status register perkawinan berdasarkan putusan Perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Halaman 12 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor tertanggal 04 Juli 2019 atas nama Ni Wayan Astiari. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor tertanggal 24 April 2016 atas nama Ari Oscar Moris. Bukti tersebut diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 27 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor tanggal 23 Mei 2019 atas nama NAMA. Dibuat dan

Halaman 13 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR AKTA LAHIR tanggal 16 Mei 2019 atas nama **NAMA ANAK 1**. Dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
 6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR AKTA LAHIR tanggal 16 Mei 2019 atas nama **NAMA ANAK 2**. Dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
 7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR AKTA LAHIR tanggal 16 Mei 2019 atas nama **NAMA ANAK 3**. Dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;
 8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Piagam Sudhi Widhani tanggal 16 Mei 2019 atas nama **NAMA**. Dibuat dan ditanda tangani oleh ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8 ;
 9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Piagam Sudhi Widhani tanggal 16 Mei 2019 atas nama **NAMA ANAK 1**. Dibuat dan ditanda tangani oleh ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.9 ;
 10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Piagam Sudhi Widhani tanggal 16 Mei 2019 atas nama **NAMA ANAK 2**. Dibuat dan ditanda tangani oleh ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.10 ;
 11. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Piagam Sudhi Widhani tanggal 16 Mei 2019 atas nama **NAMA ANAK 3**. Dibuat dan ditanda tangani oleh ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.11 ;

Halaman 14 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Surat Penugasan Nomor tanggal 28 Februari 2016 Dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.12 ;
 13. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Surat Penugasan Nomor tanggal 02 Agsutus 2016 Dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.13 ;
 14. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya Keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal 11 Januari 2019 Dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.14 ;
 15. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2020 Dibuat dan ditanda tangani oleh PENGUGAT, NAMA diketahui Kepala Balai. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.15 ;
 16. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala badan Karantina Pertanian tanggal 22 Juli 2020 Dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.16 ;
- Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :
1. NAMA SAKSI umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, Desa/ Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2012 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (satu) orang anak, yaitu NAMA ANAK, umur

Halaman 15 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun, NAMA ANAK 2 umur 4 tahun, dan NAMA ANAK 3, umur 3 tahun.

Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Saksi ;

- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar secara berpindah – pindah di Kupang dan Jayapura, hingga kemudian Penggugat pulang dan tinggal di Denpasar bersama saksi. Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi kemudian sekitar tahun 2013, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perilaku Tergugat yang egois, mudah marah serta tidak memperdulikan Penggugat. Dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat sering memaki dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran – pertengkaran tersebut karena selama ini tinggal berjauhan. Kepada saksi, Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya ;
 - Bahwa, pada awal tahun 2019, Penggugat pindah tugas di Bali, dan pulang ke rumah saksi bersama anak – anaknya tinggal di rumah saksi. Sejak itu, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat serta tidak pernah pula mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat maupun anaknya ;
 - Bahwa, semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugatlah yang mengasuh dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hingga kini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat ;
2. SAKSI umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar 2 tahun lalu, karena sejak itu Penggugat bekerja satu kantor dengan saksi ;
 - Bahwa, saksi pernah kenal dan bertemu Tergugat 1 kali, sekitar 1 tahun lalu saat saksi ikut menjadi tim yang memediasi Penggugat dan Tergugat di kantor tempat Penggugat bekerja ;

Halaman 16 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang saksi tidak tahu saat perkawinan mereka dilaksanakan. Saksi tahu hubungan perkawinan tersebut berdasar data kepegawian di kantor, dimana saksi bekerja pada bagian tersebut ;
 - Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (satu) orang anak, yang saksi tidak ingat namanya. Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan orang tuanya ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, sekitar 1 tahun lalu, Penggugat mulai berdinis di Denpasar, yang ternyata ia telah mengajukan permohonan izin perceraian. Saksi bersama 2 orang lain ditunjuk untuk menjadi tim yang memproses permohonan tersebut, salah satunya dengan melakukan mediasi, dengan memanggil kedua belah pihak. Penggugat dan Tergugat datang dalam acara mediasi tersebut, dimana Penggugat tetap kukuh dengan niatnya bercerai, sedangkan Tergugat juga tidak berhasil berupaya damai. Dalam acara mediasi itu pula, saksi tahu Tergugat mengakui pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Saksi tahu, akhirnya mediasi tersebut gagal, kemudian proses dilanjutkan hingga keluar surat keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Izin melakukan perceraian ;
 - Bahwa, pada awal tahun 2019, , saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali ;
 - Bahwa, semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugatlah yang mengasuh dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hingga kini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat ;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Halaman 17 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak awal masa perkawinan telah dilanda pertengkaran karena sikap dan perilaku Tergugat yang egois, mudah marah serta tidak memperdulikan Penggugat. Dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat sering memaki dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Pada tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tempat tinggal. Penggugat tinggal di Denpasar, sedang Tergugat saat ini tinggal di Jawa Barat. Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat dan anak – anak ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugatan lain berupa Gugatan Hak Pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang nama – namanya telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan seperti yang telah tersebut di atas merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan

Halaman 18 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta hal – hal sebagaimana tersebut dalam penjelasan ayat (4) Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti Surat P.1 dan P.2 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan bukti otentik tentang identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;
2. Bahwa, bukti P.3 adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa, bukti P.4 hingga P.7 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik kependudukan bahwa anak – anak sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat, merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa, bukti P.8, piagam pernyataan untuk memperkuat pernyataan Penggugat bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam ;
5. Bahwa, bukti P.9 hingga P.11 akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan materi pokok perkara ini ;
6. Bahwa, bukti surat P.12 hingga P.15 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan surat kedinasan yang akan

Halaman 19 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan materi pokok perkara ini ;

7. Bahwa, bukti P.16 merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasannya sebagaimana aturan kepegawaian yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama beberapa bulan terakhir, serta hal – hal yang berkaitan dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 27 Mei 2012, dicatat dalam akta nikah nomor yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang NTT, tanggal 27 Mei 2012;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. NAMA ANAK 1, Laki-laki umur 7 tahun ;
 - b. NAMA ANAK 2, Laki-laki umur 4 tahun .

Halaman 20 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. NAMA ANAK 3, Laki-laki, umur 3 tahun. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2013, sering dilanda pertengkaran karena sikap dan perilaku Tergugat yang egois, mudah marah serta tidak memperdulikan Penggugat. Dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat sering memaki dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Pada tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tempat tinggal. Penggugat tinggal di Denpasar, sedang Tergugat saat ini tinggal di Jawa Barat. Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat dan anak – anak ;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ataupun anaknya ;
5. Bahwa, selama ini Penggugatlah yang lebih banyak mengasuh dan membiayai anak – anak hasil perkawinannya dengan Tergugat hingga saat ini ;
6. Bahwa, Penggugat menyatakan dirinya telah keluar dari agama Islam ;
Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;
Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;
Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;
Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2, 3 dan 4** dianggap petitum yang berkaitan erat, yakni Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan, serta Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak - anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;
Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

Halaman 21 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah terurai di atas menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan prinsip – prinsip perkawinan yang telah tersebut di atas, karena telah nyata Tergugat tidak sungguh – sungguh melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga yang mengayomi dan semaksimal mungkin mengupayakan pemenuhan kebutuhan anak isteri, yang menurut aturan hukum menjadi tanggung jawabnya. Bahkan Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat,

Halaman 22 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kekerasan fisik, kekerasan verbal berupa makian dan ancaman – ancaman serta penelantaran selama mereka pisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, Penggugat dengan tegas menyatakan telah keluar dari agama Islam, maka

Halaman 23 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan maksud alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Demikian pula Majelis Hakim mengambil prinsip dalam doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh As Sunnah jilid 2 bab Al-Fasakh, yang diambil sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

اذ ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطائفة

Artinya : *apabila salah seorang dari suami istri murtad dari islam dan tidak mau kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh karena kemurtadannya tersebut ;*

Menimbang, bahwa doktrin tersebut bersesuaian pula dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah **fasakh**, bukan **bain sughra** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan** yang meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang nama dan usianya sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas, yang saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002),

Halaman 24 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa selain itu ditetapkan pengasuhan anak tersebut terkandung asas kepastian bahwa mereka mendapat perlindungan hukum berupa pengasuhan sebagai salah satu upaya meringankan dampak perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak – anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tersebut, menunjukkan Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak – anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adanya hak pengasuhan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat serta merta mempertimbangkan peralihan agama yang dianut anak tersebut seperti yang didalilkan Penggugat, karena pada dasarnya anak – anak tersebut masih di bawah umur yang belum bisa menentukan pilihan agamanya sendiri, sedangkan anak – anak tersebut lahir dari perkawinan yang kedua belah pihak tunduk pada hukum perkawinan Islam. Penggugat dan Tergugat haruslah bersepakat tentang agama anak – anaknya tersebut, hingga kemudian anak – anak tersebut dapat menentukan sendiri agama yang dianutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti – bukti tentang adanya peralihan agama anak – anak tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa meski telah ditetapkan hak pengasuhan kepada Penggugat, kepada pihak Tergugat tetap diberikan kesempatan yang luas untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 25 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yaitu:
 - 4.1 **NAMA ANAK 1**, laki – laki umur 7 tahun ;
 - 4.2 **NAMA ANAK 2**, laki – laki umur 4 tahun ;
 - 4.3 **NAMA ANAK 3**, laki – laki umur 3 tahun;Dengan tetap memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak – anak tersebut ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Lalu Munawar, S.Ag.,M.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas enam ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 halaman putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PA Dps